



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2006**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 dan 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, maka perlu disusun pedoman pembentukan dan penetapan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN
PENETAPAN PERATURAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
9. Badan Permusyawaratan Desa, atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa

BAB II BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak menyusun Peraturan Desa.
- (2) Bentuk Peraturan Desa didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang – undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembentukan Rancangan Peraturan Desa.

III PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PELAKSANAAN

Paragraf 1 Pembahasan

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada BPD selambat – lambatnya 3 x 24 jam sebelum BPD mengadakan rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- (2) Dalam rapat pembahasan Peraturan Desa yang dilaksanakan oleh BPD harus di hadiri oleh :
 - a. sekurang – kurangnya dua pertiga jumlah anggota BPD.
 - b. kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a maka rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (4) Apabila jumlah anggota BPD belum mencapai quorum maka pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu (1) jam.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum juga tercapai, rapat diundur paling lambat tiga hari dan selanjutnya rapat pembahasan Peraturan Desa dapat dilaksanakan.
- (6) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (7) Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah / mufakat dan harus mencerminkan aspirasi masyarakat Desa yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Penetapan

Pasal 4

- (1) Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa.
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sejauh mungkin dihindari adanya pemungutan suara/ voting.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berlaku pemilihan dengan suara terbanyak / voting.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksudkan ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) pada Pasal tidak memerlukan Pengesahan Bupati.
- (2) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan Peraturan Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis pembentukan dan penyusunan Peraturan Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyusunan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Desa;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi tertib penyusunan Peraturan Desa dan mengawasi tertib penyelenggaraan ketentuan-ketentuan Peraturan Desa dan Peraturan/Keputusan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
 - b. memfasilitasi teknis penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan/Keputusan Kepala Desa;

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 8

- (1) Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada yang mengatur mengenai Peraturan Desa dinyatakan tetap berlaku
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan peraturan yang mengatur pedoman penyusunan Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

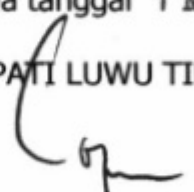
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 23